



Nomor : 1829/BRIK-VLK/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.
PT Furnilac Primaguna
Jl. Kasir II No. 17, Kelurahan Pasir Jaya,
Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Dian Soekino Theosabrata
- Bapak Reza Ruslan

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan I di PT Furnilac Primaguna, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 8 s.d. 10 November 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Furnilac Primaguna adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0165, berlaku dari 6 Desember 2022 s.d. 5 Desember 2028.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam dan sedikit kayu impor dari pemasok lokal.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. PT Furnilac Primaguna tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0165 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 1 Desember 2023
PT BRIK Quality Services
Pengambil Keputusan

SOEWARNI